



Law Office
LEGAL TEAM-AMANAH BESAR
Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum

MOH.SABRANG.SH, MOH.JUANDA.SH, IRFAN.SH, MANSUR.SH.,MH, MOH.ARIFAI MAPPASULE.SH.

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabrang9@gmail.com//fb

Tolitoli, 18 Januari 2021

Hal : Permohonan Sebagai Pihak Terkait terhadap
Perkara Permohonan Nomor : **40/PHP.BUP-XIX/2021**
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 02.

Kepada Yang Terhormat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Cq. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

40/PHP-BUP-XIX/2021

HARI Selasa.....

TANGGAL 19 Januari 2021...

JAM 04.38 WIB.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **AMRAN . H. YAHYA**
Alamat : Jln. Tantong Madayuni, Kelurahan
Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
NIK : **72040705099680004;**
- Nama : **MOH.BESAR BANTILAN**
Alamat : Jln. Gadarmun Hangkiho No.09, Kelurahan
Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
NIK : **7204072308880003;**

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli
Tahun 2020 Nomor Urut 03, berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor:107/PL.02.3-
Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon



Law Office

LEGAL TEAM-AMANAH BESAR

Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum

MOH.SABRANG.SH, MOH.JUANDA.SH, IRFAN.SH, MANSUR.SH.,MH, MOH.ARIFAI MAPPASULE.SH.

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com//fb

Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 beserta lampirannya, tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 110/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020 beserta lampirannya, tertanggal 24 September 2020;

Bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MOH. JUANDA, SH. (NIA : 11.0408)
2. MOH. SABRANG, SH. (NIA : 11.0408)
3. IRFAN, SH. (NIA : 15.01953)
4. MANSUR, SH.,MH. (NIA : 19.04625)

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **TIM HUKUM** (*Legal Team*), **AMANAH BESAR** berkantor di Jalan Tantong Madayuni, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah; *email* : mohsabran9@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Mohon selanjutnya disebut sebagai-----**Calon PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini bermohon untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : **40/PHP.BUPXIX/2021** yang dimohonkan oleh



Law Office

LEGAL TEAM-AMANAH BESAR

Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum

MOH.SABRANG.SH, MOH.JUANDA.SH, IRFAN.SH, MANSUR.SH.,MH, MOH.ARIFAI MAPPASULE.SH.

Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953967//081241002230//085256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com//fb

Muchtar Deluma, SH., MM dan Bakri Idrus, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor urut 2, Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Pihak Terkait bermohon untuk ditetapkan menjadi Pihak Terkait dengan alasan memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa KPU Kabupaten Tolitoli menetapkan Calon Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor : 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faizal Bantilan	18.997
2.	Muchtar Deluma, S.H, MM dan Bakri Idrus	50.989
3.	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
	Jumlah suara sah	125.946

3. Bahwa berdasar pada Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, beserta seluruh lampirannya, maka telah cukup terpenuhi alasan Calon Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan a quo yang dimohonkan



Law Office
LEGAL TEAM-AMANAH BESAR
Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum

MOH.SABRANG.SH, MOH.JUANDA.SH, IRFAN.SH, MANSUR.SH.,MH, MOH.ARIFAI MAPPASULE.


Alamat :Jln. Tangtong Madayudi, Kelurahan Tuweley, Kec. Bacan, Kab. Tolitoli,
HP//085241151352//081242953987//081241002230//089256163019//085394311111//mohsabran9@gmail.com//fb


oleh Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 02.


Demikian permohonan menjadi Pihak Terkait ini kami ajukan,
dengan harapan Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. berkenan
menetapkan Calon Pihak Terkait menjadi Pihak Terkait.


Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


1. MOH. JUANDA, SH.


2. MOH. SABRANG, SH.


3. IRFAN, SH.


4. MANSUR, SH.MH.



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR :107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI
PESERTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI
LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor :90/PP.02.2-Kpt/7204/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor : 84/PL.02.2-Kpt/7204/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Tahun 2020;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Model BA.HP-KWK Bakal Pasangan Calon, tanggal 14 September 2020;
 2. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK Bakal Pasangan Calon, tanggal 21 September 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 80/PL.02.3-BA/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI
LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diumumkan melalui papan pengumuman dan/atau laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kasubag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 107/PL.02.3-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEBAGAI PESERTA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI LANJUTAN
TAHUN 2020

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOLITOLI
LANJUTAN TAHUN 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL	TANGGAL DAN WAKTU PENDAFTARAN
1	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.	Jumat, 04 September 2020 Pukul 11.16 Wita
2	Muchtar Deluma, SH. MM dan Bakri Idrus	Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hanura.	Sabtu, 05 September 2020 pukul 09.27 Wita
3	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	Partai Nasional Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional	Sabtu, 05 September 2020 Pukul 13.26 Wita

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

ttd

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kasubag Hukum